



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

#### **NOMOR 36 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS AGROPOLITAN**

#### **BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Rawa Pitu perlu disusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pernbangan Kawasan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;

f

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013- 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 -2032;
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tulang Bawang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS AGROPOLITAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
6. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang- undangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

1

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDES adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawatan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) Tahun
12. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat RPKP adalah dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
16. Pendamping Kawasan perdesaan adalah pihak yang berperan memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

#### Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Partisipasi;
- b. Holistik dan Komprehensif;
- c. Berkesinambungan;
- d. Keterpaduan;
- e. Keadilan;

1

- f. Keseimbangan;
- g. Transparansi; dan
- h. Akuntabilitas.

### Pasal 3

#### Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

### Pasal 4

#### Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. Kegiatan Pertanian;
- b. Pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. Tempat permukiman Perdesaan;
- d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. Kegiatan yang mempunyai nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. Keresasian pembangunan antar kawasan dala wilayah kabupaten/kota;
- g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan
- i. kegiatan Pertanian;

### Pasal 5

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Agropolitan Kecamatan Rawa Pitu diarahkan untuk :

- a. Peningkatan Status Indeks Pembangunan Desa dari berkembang menjadi mandiri;
- b. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan berbasis Agropolitan;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan masyarakat di kawasan perdesaan; dan
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## BAB III

### PENELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

### Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang

merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

#### Pasal 7

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati Tulang Bawang berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten Tulang Bawang dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati Tulang Bawang dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bupati Tulang Bawang dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis Agropolitan dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati Tulang Bawang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI:	
1	WAKIL BUPATI .....
2	SEKDAKAB .....
3	ASISTEN I .....
4	ASISTEN II .....
5	ASISTEN III .....
6	KABAG HUKUM .....
7	Ka. Bappeda .....

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal : 4 oktober 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN. A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada Tanggal 4 oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 66

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal : **4 oktober** 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN. A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada Tanggal **4 oktober** 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR **66**

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal : **4 oktober** 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**HANAN. A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
Pada Tanggal **4 oktober** 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR **66**